

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam merupakan institusi yang memiliki kedudukan fundamental dalam menjaga keberlangsungan kehidupan manusia, baik dari aspek biologis, sosial, maupun hukum. Melalui perkawinan, terbentuk hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang berdampak pada lahirnya hak dan kewajiban, serta keterikatan hukum yang lebih luas dalam struktur masyarakat. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian yang sangat serius terhadap keabsahan perkawinan, yang ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dirumuskan dalam fikih.

Dalam konstruksi fikih klasik, keabsahan perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun, seperti adanya calon suami, calon istri, wali, saksi, serta ijab dan kabul. Selain itu, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, khususnya tidak adanya halangan perkawinan (*mawāni 'al-nikāḥ*), seperti hubungan nasab, persusuan, maupun hubungan perkawinan yang masih berlangsung. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga berkaitan dengan kejelasan status hukum para pihak yang melakukan akad.

Menjaga nasab melalui pernikahan menjadi salah satu tujuan yang cukup penting dari penetapan syariat oleh Allah Swt, atau yang diistilahkan dengan *maqāṣid As-Syari'ah*. Ada lima perkara yang menjadi perhatian utama dalam *maqāṣid As-Syari'ah*, yaitu:

1. Menjaga agama;
2. Menjaga jiwa;
3. Menjaga akal;
4. Menjaga nasab;
5. Menjaga harta.¹

Nabi Muhammad Saw pun dalam sabdanya merasa bangga dengan banyaknya umat Beliau di hari kiamat kelak.² Anak dan keturunan menjadi salah satu perantara untuk mendapatkan amalan yang tidak terputus dan terus mengalir, yaitu berupa kebaikan dan doa dari anak serta cucu.³ Keberadaan anak merupakan kebaikan bagi orang tuanya. Begitupun orang tua, keduanya menjadi kebaikan bagi anak dan keluarga asal usulnya hingga para pengajarnya.

Dalam Islam, pernikahan adalah satu-satunya cara yang legal dan disepakati ulama untuk menjadi proses regenerasi umat manusia, sehingga fungsi khalifah di muka bumi terus berkesinambungan. Di sisi lain, teori “menjaga nasab” atau *hifzun nasl* mewanti-wanti umat manusia secara umum agar terhindar dari perbuatan zina. Karena perbuatan zina mengakibatkan banyak kerusakan, baik secara sosial, budaya, agama maupun dalam regenerasi umat manusia itu sendiri.

Kaidah dasar yang membicarakan tentang nikah adalah الأصل في البضع Kaidah minor ini kata Dahlan Tamrin adalah Surah Mukminun ayat 5-7 yang berisi:

¹ As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fii Ushul As-Syariah*, vol. II, h. 10.

² Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*, h. 341

³ Abdussalam Allusy, Hasan Sulaiman An-Nur dan Alwi Abbas Al- Maliki, *Ibanatul Ahkam Syarah Bulugul Marom*. Vol. II, h. 155.

⁴ Dasar dari Kaidah minor ini kata Dahlan Tamrin adalah Surah Mukminun ayat 5-7 yang berisi:

yang sungguh sakral dan fenomenal. Hal demikian didasarkan pada prinsip bahwa setelah akad nikah, pasangan suami-istri akan berkomitmen seumur hidup dan menjadi pasangan “sehidup-semati”. Nikah disebut fenomenal karena akad yang diucapkan membuat banyak hal yang semula dilarang atau haram berubah menjadi halal. Lebih dari itu, akad nikah menjadi awal sepasang suami-istri untuk hidup bahagia bersama, menjadi gerbang perjalanan hidup bersama dan momen pernikahan akan diabadikan oleh khalayak ramai.

Berangkat dari hal itulah maka banyak aspek yang memerlukan perhatian besar untuk menuju ke pernikahan sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Swt dan Rasul-Nya. Salah satu pondasi utama agar pernikahan menjadi langgeng dan diridhoi adalah kejujuran dan jaminan keabsahan akad nikah hingga akhir hayat. Kenapa konsep kejujuran yang diangkat dalam pernikahan? Bisa dikatakan, bahwa kejujuran antara suami-istri adalah salah satu pondasi atau tiang *sokoguru* yang membuat rumah tangga harmonis, khususnya dalam keutuhan status keabsahan pasangan masing-masing.

Pada akhirnya kejujuran bisa berimbas pada cacatnya hak atau minimnya kebahagiaan yang mana kebahagiaan seharusnya sama-sama dirasakan oleh istri dan anak-anaknya. Akibat dusta, salah satu pasangan akhirnya harus menelan pahitnya bahtera pernikahan selama bertahun-tahun yang rusak akibat perilaku yang tidak mencerminkan kejujuran. Karena khianat, kebahagiaan dalam

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفُوجِهِمْ حَافِظُونَ
{إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ }
{فَمَنْ آتَنَعَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ }

Lihat: Dahlan Tamrin, Kaidah-Kaidah Hukum Islam: *Kulliyah Al-Khamsah*, h. ٩٤-95.
Lihat juga: A. Jazuli, Kaidah-kaidah Fikih..., h. 122.

pernikahan yang mereka bayangkan malah berbanding terbalik dengan realita keadaan yang dihadapi keduanya.

Manipulasi dalam proses akad nikah sering terjadi dan masuk ke dalam status hukum agama. Bahkan tidak tanggung-tanggung, selain pernikahannya tidak sah, juga bisa masuk kategori perbuatan zina. Seperti keharaman seorang perempuan yang masih berstatus sebagai istri seseorang, tetapi ia justru mengaku sudah janda. Akibatnya ia kembali melakukan pernikahan dengan orang lain (poliandri).

Salah satu bukti yang mencerminkan kejujuran dan menjauhkan dari khianat atau dusta di zaman sekarang, maka diperlukan pencatatan nikah. Pernikahan tersebut dibuktikan dengan melengkapi administrasi berupa tercatatnya pernikahan.

Ada beberapa kasus pernikahan di masyarakat yang tidak teradministrasikan dan cukup berdampak sangat dramatis secara hukum, sosial, dan lain-lain. Misalnya, ada seorang ibu rumah tangga yang hidup hanya bersama anaknya, ia datang kepada seorang tokoh agama. Tujuannya ingin bersilaturahmi dan meminta nama anaknya diresmikan, namun ternyata bapaknya sudah meninggal dunia. Kehidupan seorang ibu dan satu anaknya itu cukup seadanya. Padahal suaminya adalah orang yang cukup mapan.⁵

Karena sang istri sangat menyadari bahwa konsekuensi dari pernikahan yang dijalannya secara hanya siri. Sang istri tidak bisa menuntut apa-apa dari pernikahannya dengan suaminya, lebih lagi ketika suaminya telah meninggal

⁵ Dialog dengan seorang tokoh yang membawa seorang bayi dan acara tasmiyah pada sebuah majlis di Banjarbaru, Kamis, 12 Juni 2022.

dunia. Tidak ada yang bisa memberikan kepastian secara hukum positif atas pernikahannya agar sang istri mendapatkan hak bersama istri pertama yang sah dan tercatat. Alasannya, karena sang istri yang menikah secara siri ketiadaan bukti formil, yaitu nikah yang tercatat resmi sekaligus diakui oleh negara.

Karena kasus pengakuan sebagai kolega atau pasangan cukup marak terjadi, pilihan yang bisa disuguhkan oleh sang istri siri hanya saksi dan orang-orang yang hadir di saat pernikahan mereka berdua. Di depan negara, mereka berdua tidak mendapat pengakuan, khususnya dari istri pertama dan dari orang lain secara umum. Alasannya karena melaksanakan pernikahan tanpa dicatat. Ini merupakan konsekuensi hukum yang didapat ketika tidak adanya pencatatan pernikahan.

Di tengah masyarakat ditemukan ada perilaku menyimpang yang lebih mendesak untuk diwajibkannya pencatatan pernikahan di Indonesia. Ini dirasa merupakan problematika utama, sehingga hal ini sangat perlu diperhitungkan. Dari pernikahan yang tidak dicatat, menghasilkan beberapa kasus pernikahan poliandri di masyarakat. Pernikahan yang terjadi berupa satu orang istri yang memiliki beberapa orang suami. Pernikahan ini adalah pernikahan yang jelas dilarang oleh Islam dan Undang-undang Indonesia.

Seorang tokoh masyarakat menyampaikan bahwa seorang istri telah bertengkar hebat dengan suaminya dan meninggalkan rumah dengan waktu yang cukup lama. Setelah sekian tahun, sang istri kembali dengan membawa anak dari suami yang lain. Ternyata, dalam masa kepergiannya, sang istri telah menikah lagi dan menghasilkan seorang anak. Alasan sang istri menikah (lagi) disebabkan

karena pertengkaran dengan suami sebelumnya yang ia sangka –suaminya terdahulu- telah mentalaknya. Setelah didalami lebih lanjut, dugaan tersebut hanya dugaan sepihak. Artinya, suami terdahulu tidak pernah merasa menalak istrinya.⁶

Adapun pertengkaran yang menyebabkan sang istri kabur dari rumah, hanya sebatas pertengkaran, tidak masuk ke ranah talak secara fikih apalagi pengadilan. Berbagai pihak, seperti keluarga dan tokoh masyarakat mengalami dilema yang luar biasa dalam menyampaikan hukum yang mereka ketahui dan memang merasa harus disampaikan. Sehingga tokoh masyarakat tersebut menilai betapa pentingnya pencatatan dalam pernikahan dan perceraian di zaman sekarang. Kasus ini dilandasi oleh pernikahan secara siri tanpa dicatatkan di sipil.

Pernikahan kedua ini merupakan pernikahan yang sangat ditentukan oleh status pernikahan pertama. Sehingga, jika dari suami pertama dianggap belum terjadi perceraian, maka status pernikahan kedua jelas tidak sah, karena hukum Islam dan hukum Indonesia tidak mengakui konsep poliandri.

Pengakuan sepihak dalam pernikahan di zaman sekarang, apalagi dari seorang perempuan karena faktor sesudah nikah khususnya dan dilarangnya poliandri, sangat perlu dibuktikan dengan bukti fisik berupa akta nikah dan surat cerai. Dari bukti fisik yang akan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang baik dari Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama akan memberi kepastian status seseorang, khususnya seorang perempuan. Kedua instansi yang berwenang tersebut diwajibkan untuk menyelidiki dan mengintrogasi kedua mempelai ketika

⁶ Dialog dengan tokoh agama di Banjarbaru pada hari Rabu, 17 Januari 2024.

akan melaksanakan akad nikah dan mengeluarkan surat cerai. Bukti dan saksi merupakan alat utama dalam memberikan putusan. Sehingga kedua instansi tersebut akan memberikan putusan sesuai dengan bukti dan saksi yang tersedia. Akan sangat sulit untuk mengeluarkan surat jika bukti dan saksi tidak tersedia.

Kasus kedua, pernikahan poliandri yang disampaikan oleh seorang tokoh agama. Karena pengakuan perempuan yang masih dalam ikatan pernikahan bahwa dirinya masih *single*, tidak dalam ikatan pernikahan, maka sang perempuan juga mengikat pernikahan dengan laki-laki lain. Penuturan sang Ustadz tersebut menyatakan bahwa sangat lemahnya amanah di masyarakat sehingga ucapan sangat berat untuk langsung dipercaya. Maka diperlukan regulasi yang menguatkan ucapan seseorang berupa bukti fisik, khususnya dalam akad nikah yang sangat vital dan fundamental dalam hubungan suami istri.⁷

Mirip dengan kasus kedua, seorang perempuan yang sudah bersuami dan mempunyai seorang anak merantau keluar Kalimantan. Di perantauan ia bertemu seorang laki-laki dan berniat untuk menikah dengannya. Setelah diklarifikasi oleh pihak pria, dengan tegas si perempuan tersebut menyatakan bahwa dirinya masih sendiri. Setelah itu, keduanya melaksanakan pernikahan, namun dengan wali hakim. Selang beberapa waktu, keluarga suami di perantauan berniat silaturahmi ke tempat asal sang istri. Di rumah sang perempuan didapati suami pertama dan anaknya. Yang lebih miris, hasil pernikahan yang rusak tersebut menghasilkan seorang anak, dan anak tersebut seorang perempuan.⁸ Kehidupan

⁷ Dialog dengan salah seorang tokoh agama di Banjarbaru, Selasa, 6 Agustus 2024.

⁸ Dialog dengan salah seorang tokoh agama di Banjarbaru, Selasa, 6 Agustus 2024.

anak perempuan tersebut pun bersama suami kedua. Sehingga dipertanyakan, apakah keduanya merupakan *mahram*?

Praktik kehidupan masyarakat modern, persoalan terkait dengan fenomena perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak dicatatkan dalam sistem hukum negara menjadi fenomena tersendiri. Fenomena ini menimbulkan berbagai implikasi hukum yang tidak sederhana. Selain beberapa kasus di atas, implikasi lain seperti: ketidakjelasan status hukum suami-istri, lemahnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta kesulitan dalam pembuktian hubungan hukum di hadapan lembaga peradilan. Lebih jauh, tidak adanya pencatatan perkawinan juga berpotensi menimbulkan persoalan serius dalam perspektif hukum Islam, khususnya terkait dengan kejelasan nasab (*hifz al-nasl*). Dalam kondisi tertentu, ketiadaan mekanisme verifikasi yang memadai dapat membuka peluang terjadinya hubungan yang dikategorikan sebagai *wath' syubhat*, yaitu hubungan yang terjadi atas dasar kekeliruan atau ketidaktahuan terhadap status hukum pasangan. Selain itu, perkawinan yang dilakukan tanpa verifikasi yang jelas juga berpotensi mengalami pembatalan (*fasakh*) apabila di kemudian hari ditemukan adanya halangan perkawinan yang sebelumnya tidak diketahui.

Nikah yang tidak tercatat berimbas kepada sisi filosofis pernikahan. Salah satu tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Secara etimologi, “nikah” yang berarti *الاستمتاع*, *الوطء*, dan akad. Dalam kesehariannya “nikah” disebut dengan nikah sesuai dengan penamaannya mempunyai makna tersurat karena mengumpulkan antara dua orang yang berbeda

dalam kehidupan.⁹ Syariat nikah bukan tanpa hikmah. Nikah merupakan cara Islam dalam mengatur dan menghalalkan laki-laki untuk menggauli perempuan ini. Ditambah untuk membentuk generasi pewaris genetika seseorang dan bangsa.

Imam Al-Ghozali dalam karyanya yang monumental “*Ihya Ulumiddin*”, di sana dijelaskan bahwa nikah mempunyai keistimewaan. Beliau menyebut, ada lima keistimewaan dari pernikahan, yaitu:

1. untuk mendapatkan keturunan;
2. sebagai pengendalian syahwat;
3. manajemen rumah tangga;
4. memperbanyak keluarga; dan
5. mujahadah.¹⁰

Secara filosofis, *faidah* tersebut juga disampaikan dalam karya tulis Dr. Musthofa yang menyebutkan ada beberapa hal yang mendasari syariat nikah. Di antara filosofi syariat nikah tersebut adalah:

1. Mengakomodir fitrah manusia yang memang umumnya memerlukan lawan jenis dalam kehidupan.
2. Komunitas muslim yang mempunyai keturunan yang soleh dan berpendidikan.
3. Mewujudkan kelapangan dalam kehidupan.
4. Menjaga diri dari degradasi moral, khususnya kehormatan diri.
5. Regenerasi penerus manusia.
6. Memperluas jaringan persaudaraan.¹¹

⁹ Musthofa Khin, Musthofa Al-Bugha dan Ali As-Syarbahi, *Al-Fiqh Al-Manhaji*, vol. IV, h. 14.

¹⁰ Al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin*, vol. II, h. 75.

Dari enam hikmah pernikahan yang dicantumkan dalam *Al-Fiqh Al-Manhaji*, ada beberapa poin yang mempunyai korelasi yang kuat dengan eksistensi dan esensi pencatatan pernikahan. Artinya, ketika syariat nikah bertujuan untuk suatu kemaslahatan, akan tetapi dengan tidak tercatatnya nikah secara formal, tujuan tersebut dirasa sangat sulit untuk diwujudkan. Salah satunya dan yang sangat vital dari sisi filosofis pernikahan yang akan tergadai jika pernikahan tidak dicatat di zaman sekarang, yaitu membentuk komunitas muslim yang berpendidikan dan soleh.

Jika satu hikmah saja dari filosofi nikah sudah tidak sehat. Apalagi jika beberapa poin yang cacat, maka akan semakin memupuskan pernikahan dari sisi filosofis. Sisi negatif yang berkaitan dengan sisi filosofis ini, yang akan dirasakan masing-masing anggota keluarga, khususnya istri dan anak, ketika nikah tidak tercatat resmi memang sangat nyata di zaman sekarang. Salah satunya adalah tidak mendapatkan pelayanan publik seperti kepemilikan KTP, Kartu Keluarga, bahkan sampai buku nikah. Jika tidak mempunyai persyaratan administratif tersebut, pelayanan akan lambat dan ditegur, bahkan bisa jadi tidak mendapatkan layanan.

Pembuktian keabsahan pernikahan inilah yang sangat dijaga dan dicari. Terlebih di zaman ini, yang berbagai cara dilakukan untuk mencari harta. Dengan modal “pengakuan” yang dalam hukum fikih merupakan *Sayyidu As-Syahadah* tapi disalahgunakan dan ditebar. Maka “pengakuan” tersebut walau bisa dituntut

¹¹ Musthofa Khin, dkk, *Al-Fiqh Al-Manhaji*, vol. IV, h. 13-16.

akan tetapi menjadi hal biasa dalam kehidupan sehari-hari dan tidak lagi diperdulikan.

Secara yuridis, status nikah tersebut, jika dilakukan oleh seorang perempuan, maka status pernikahan kedua adalah tidak sah. Jika dilakukan oleh pihak suami, maka pernikahan kedua akan menyakiti perasaan wanita, khususnya kebanyakan wanita di zaman sekarang, dan mungkin dari zaman dulu. Akhir dari kesedihan pun beraneka ragam. Ada yang berakhir dengan perpisahan, perkelahian, atau bahkan hingga merenggut nyawa. Demikian sebagaimana yang marak diberitakan dan beredar di media masa. Ini merupakan akhir yang tragis dari pernikahan yang sakral dan fenomenal, yang awalnya dihiasi dengan kebahagiaan dan kesenangan serta suka cita. Bisa jadi, tetap bertahan dalam pernikahan, akan tetapi hak-hak salah satu istri dan istri yang lain yang seharusnya dibagi sesuai dengan hukum yang ada menjadi terkendala karena sistem kehidupan yang tersembunyi dan dirahasiakan. Ditambah jika kondisi yang ada adalah suaminya tersebut meninggal dunia tanpa ada wasiat apapun.

Dalam akad nikah yang diatur oleh hukum formal, setidaknya akan ada tanda persetujuan yang ditandatangani dan dianggap sah secara administrasi. Salah satu syaratnya adalah jika suami tidak memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah atau melukai istri secara fisik, maka istri dapat mengajukan talak satu dengan syarat: 1. Sang istri tidak merestui, 2. Melaporkan perilaku suaminya yang melanggar kepada pengadilan, dan 3. Pengadilan memutuskan untuk talak satu. Namun, jika yang terjadi adalah pernikahan yang tidak tercatat

secara resmi, maka tidak akan ada kekuatan hukum yang dapat memberikan perlindungan negara.

Di Indonesia, pencatatan pernikahan sudah dimuat dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. UU Pernikahan Nomor 1 tahun 1974 mengatakan bahwa pernikahan dianggap sah jika dilakukan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan dicatatkan dalam administrasi negara. Dalam Pasal 2 Ayat 2 di UU yang sama dikatakan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹²

Di Indonesia sendiri, praktek dalam kehidupan pernikahan masih banyak ditemukan perseteruan yang berkaitan dengan pernikahan. Hal itu sering dijumpai pada kasus-kasus yang masuk di Pengadilan Agama sebagaimana contoh kasus di atas.

Semuanya bermula dari akibat pernikahan mereka yang tidak dicatat di Pegawai Pencatat Nikah secara resmi. Mereka melakukan pernikahan atas dasar sah secara agama dan adat. Namun demikian, walau bunyi Undang-undang sudah menyatakan bahwa tiap perkawinan dicatat menurut undang-undang yang berlaku, tapi realita perseteruan pernikahan sangat banyak. Maka redaksi tersebut masih sangat kurang ditanggapi oleh masyarakat.

Jika ditanya kepada orang atau kelompok yang sadar hukum, mana yang lebih baik antara pernikahan yang dictata secara resmi dan yang tidak dicatat? Anwar Ibrahim, senada juga dengan seorang yang merupakan salah satu tokoh di majlis fatwa Majlis Ulama Indonesia memberi jawaban, bahwa sudah jelas

¹² Undang-undang No 1 Tahun 1974.

banyak kebaikan pada pernikahan yang dicatat. Melihat fakta dan kasus-kasus yang ada maka sangat penting mencatatkan pernikahan.¹³ Hal serupa juga disampaikan oleh KH. Fahmi Zam-zam, MA, pendiri pondok “Yasin” di Kalimantan dan Malaysia. Beliau menyatakan bahwa pernikahan tidak tercatat hukumnya haram, karena mudaratnya sangat banyak. Sangat banyak celah yang mengakibatkan terjadinya kerusakan jika pernikahan tidak tercatat.¹⁴ Hal ini lebih besar dari sekedar mudarat yang didapat ketika pernikahan wajib dicatat. Sisi negatif dari pernikahan yang wajib dicatat adalah ketika tidak dicatat maka pernikahan seseorang dianggap tidak sah, bahkan ada yang memberikan label zina kepadanya. Efek negatif dan stigma ini memang sangat nyata di zaman sekarang. Di sisi lain, jika memang dianggap zina, maka, mudarat mana yang lebih besar jika pernikahan tidak wajib untuk dicatat.

UU Pernikahan Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan, bahwa pernikahan dianggap sah jika dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan dicatatkan dalam administrasi negara. Dalam Pasal 2 Ayat 2 di UU yang sama dikatakan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Ayat dari pasal inilah yang menjadi dasar dalam pencatatan pernikahan di Indonesia. Penafsiran makna “dicatat” dalam ayat ini pun perlu mendapatkan perhatian. Multitafsir dan tidak adanya penegasan dalam ketentuan pencatatan menjadikan redaksi undang-undang ini ambigu. Penegasan dengan kata “wajib dicatat” dalam redaksinya dirasa akan lebih ada kepastian dalam satu tafsir dan pemahaman yang nyata.

¹³ Abdul Qodir, Pencatatan Pernikahan..., h. xi.

¹⁴ Informasi dari salah satu murid Beliau yang menjadi salah satu dewan guru di pondok, ketika pengajian di Pondok Yasin, Banjarbaru, yang diisi oleh KH. Fahmi Zam-zam sendiri.

Selanjutnya, dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Pasal 3, Ayat 1 termaktub: *Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat pernikahan akan dilangsungkan.* Dalam ayat ini pun, pencatatan pernikahan hanya sebagai bentuk pemberitahuan dan juga masih tidak ada penegasan dari undang-undang di atas.

Begitu juga dalam KHI telah mengatur tentang pencatatan nikah, tapi sayangnya belum menjadi Undang-undang dan disebut sebagai pedoman dalam penyelesaian beberapa masalah dalam Islam dan petunjuk bagi hakim¹⁵. Dalam pasal 5 disebutkan bahwa:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang nomor 32 Tahun 1954.

Dalam pasal 6-nya lebih memperjelas tentang status di atas:

Untuk memenuhi ketentuan pada pasal 5:

- a. Setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- b. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

¹⁵ Heru Susetyo, Latar Belakang Pembentukan Kompilasi Hukum Islam, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/latar-belakang-pembentukan-kompilasi-hukum-islam-lt6124e4100b854/>. Diakses pada 5 Agustus 2024.

Dari Undang-undang dan Peraturan serta KHI tersebut seharusnya memang cukup menjadi suatu landasan masyarakat untuk mencatatkan pernikahannya. Kata “harus” di ayat (1) pasal 5 lebih kuat dibandingkan dengan redaksi Undang-undang Nomor 1/1974. Akan tetapi pada realitanya di lapangan, pencatatan pernikahan dalam KHI masih belum mendapatkan perhatian penuh dari masyarakat Indonesia. Hal demikian dapat dibuktikan dengan banyaknya tingkat nikah siri dan dispensasi isbat nikah.

Apalagi status KHI sebagai pedoman atau petunjuk para hakim PA tidaklah mengikat seperti Undang-undang. Walaupun keberadaan KHI mesti umat Islam syukuri. Maka sangat perlu menarik perhatian masyarakat dalam hal pencatatan ini karena sangat urgennya dengan melakukan beberapa hal dalam hukumnya. Baik dari sisi hukum secara sosial, redaksi undang-undang, sangsi administrasinya, bahkan sangsi pidananya yang memang memberikan efek jera dan paksaan.

Kondisi ini menunjukkan adanya problem akademik dan praktis yang memerlukan kajian lebih mendalam. Di satu sisi, hukum Islam menekankan pentingnya keabsahan subjek hukum dalam perkawinan. Di sisi lain, hukum positif menempatkan pencatatan sebagai kewajiban administratif. Padahal, dalam praktiknya, pencatatan memiliki fungsi yang jauh lebih luas, yaitu sebagai instrumen verifikasi yang dapat memastikan terpenuhinya syarat sah perkawinan.

Di negara lain, khususnya negara muslim dan yang mayoritas muslim seperti yang tergabung dalam OKI, sudah ada yang mewajibkan pencatatan pernikahan tersebut dalam undang-undang mereka dan menerapkan denda dan

pidana ketika melanggar atau meninggalkan pencatatan. Sebut saja Malaysia yang jumlah muslimnya 61,32% dari 28.334.135 jiwa.¹⁶ Mereka memiliki Hukum Keluarga Islam dan salah satu peraturannya adalah wajibnya pencatatan pernikahan. Dalam undang-undangnya penetapan hukum wajibnya catat nikah sangat tegas. Dalam Undang-undang *Perkahwinan* dan Perceraian 1976 (*Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976*) Malaysia sudah mewajibkan pencatatan pernikahan walaupun secara agama tetap sah tanpa dicatatkan. Ketegasan tersebut diiringi dengan sangsi administrasi, denda, pidana dan pembatalan pernikahan pun sudah disiapkan mereka dalam peraturannya dengan variasi dari beberapa negara bagiannya.¹⁷ Di Penang, bagi yang tidak mencatatkan pernikahannya, maka denda 1.000 Ringgit Malaysia atau kurungan enam bulan, atau keduanya.¹⁸ Sehingga, peraturan pencatatan pernikahan di Malaysia lebih tegas dan lebih menyita perhatian serta memberikan efek jera walaupun dalam presentase muslim mereka sedikit dibanding Indonesia, tapi memandang maslahat dan langkah preventif mereka mewajibkannya.

Yordania juga mempunyai ketetapan mengharuskan pencatatan pernikahan. Secara administrasi, Yordania mirip dengan Indonesia, bahwa pernikahan yang tidak tercatat tidak mempunyai kekuatan hukum. Akan tetapi, dari segi hukumnya, sangsi dan yang menikahkan kedua mempelai akan dipidana

¹⁶https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Malaysia

¹⁷ Yufo Woyos Rini Masykuroh, Politik (Legislasi) Hukum Islam di Malaysia, h. 131.

¹⁸ Basarudin, Studi Perbandingan Ketentuan Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Malaysia, h. 9.

dan bayar denda 100 Dinar Yordania.¹⁹ Artinya Yordania sudah memasukkan pencatatan pernikahan ke ranah pidana di sisi perdata.

Yaman Selatan disebutkan sebagai salah satu negara yang juga sudah mewajibkan pencatatan pernikahan. Negara ini, dalam hukum keluarganya, pencatatan pernikahan sangat berpengaruh kepada validitas suatu perkawinan. Artinya pencatatan bukan sekedar aturan dan syarat administrasi saja²⁰ dan bahkan akan dipidana.²¹ Indonesia mempunyai lebih dari 207 juta jiwa pemeluk agama Islam, atau 87,2% dari populasi penduduk rakyat Indonesia.²² Artinya dengan populasi yang cukup banyak tersebut, seharusnya lebih dijaga tingkat religiusitasnya dan keamanan berkeluarganya dalam undang-undang. Ditambah dalam Undang-undang Hukum Keluarga di Indonesia sudah bernafaskan Islam.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa pencatatan perkawinan di Indonesia tidak dapat lagi dipahami hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi harus dikonstruksi hukumnya sebagai bagian dari syarat substantif dalam perkawinan, khususnya dalam kaitannya dengan keabsahan subjek akad. Konstruksi ini dilakukan melalui pendekatan *Qiyās Aulawī*, *Maslahah Mursalah*, dan *sadd al-dzarī'ah*, yang memungkinkan pengembangan hukum Islam secara kontekstual sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

¹⁹ Mahmudin Bunyamin, *Pembaruan Undang-Undang Perkawinan Yordania dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Hukum Perkawinan Modern*, h. 57.

²⁰ Muhammad Romli Muar, *Pencatat Perkawinan dalam Multi Perspektif*, Al-Ahwal Al-Syakhsyah, IAI Al-Qolam Maqashid, 2021, Vol. 4, No. 1: 31-42, h. 38.

²¹ Ahmad Tholbai Kharlie, *Adminsitasi Perkawinan di Dunia Modern*, Jurnal Bimas Isla, Vol 9, No.II, 2016, h. 279.

²² <https://samarindakota.bps.go.id/statictable/2024/05/17/324/agama-di-indonesia-2024.html>.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengkaji kedudukan pencatatan perkawinan dalam perspektif hukum Islam, tetapi juga untuk merumuskan konstruksi hukum baru yang mampu menjembatani antara prinsip-prinsip syariat dan sistem hukum modern. Dalam konteks ini, pencatatan diposisikan sebagai instrumen yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga menjaga keabsahan, kemaslahatan, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konstruksi kedudukan pencatatan perkawinan sebagai syarat substantif dalam hukum Islam?
2. Bagaimana analisis *Qiyās (Argumentum per Analogiam) Aulawī*, Kepastian Hukum, *Maslahah Mursalah* (Responsif), dan *Sadd al-dzarī'ah* (Preventif) terhadap kewajiban pencatatan perkawinan?

C. Tujuan Penulisan dan Signifikansi Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan latar belakang, tujuan dari penulisan ini untuk:

1. Mengonstruksi kedudukan pencatatan perkawinan sebagai syarat substantif dalam perkawinan.

2. Mengkaji kewajiban pencatatan perkawinan melalui pendekatan *Qiyās* (*Argumentum per Analogiam*) *Aulawī*, *Maslahah Mursalah* (Responsif), dan *Sadd al-dzarī'ah* (Preventif).

Manfaat Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum Islam, khususnya dalam memperluas pemahaman mengenai syarat substantif pada perkawinan dalam konteks modern.

2. Manfaat Praktis

Memberikan dasar pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dan lembaga peradilan dalam memahami kedudukan pencatatan perkawinan secara sistematis dan lebih komprehensif.

3. Manfaat Akademik

Menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum pencatatan perkawinan di Indonesia dan dinamika perkembangan hukum Islam yang telah terjadi di dalamnya.

D. Definisi Operasional

Ada beberapa kata yang dapat didefinisikan di penelitian ini, untuk memastikan penelitian ini dan tidak terjadi keambiguan dalamnya operasional penelitian ini.

1. Konstruksi.

Konstruksi atau menyusun atau membangun sarana secara sistematis. Teknologi dan transportasi sangat maju sehingga memudahkan seseorang untuk pergi dan bergaul kemana saja. Kehidupan ini pun tidak lepas dari pasangan dalam hidup. Zaman dahulu dengan walimah dianggap cukup sebagai bentuk syiar hubungan mereka berdua dan dianggap “tercatat” di komunitasnya yang jarang keluar darinya, tapi untuk zaman sekarang dalam hitungan jam, komunitas seseorang bisa berbeda jauh. Sehingga pasal tentang pencatatan mesti dirubah seiring hajatnya.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin menegaskan tujuan dan substansi dari pencatatan perkawinan itu sendiri. Hukum wajib pencatatan dipandang dari sisi bahwa pencatatan adalah syarat substantif dalam pernikahan. Hukum inilah yang ingin dijadikan sebagai konstruksinya. Karena tujuan dari pencatatan yang sangat urgen dan *mafsadah* yang ditimbulkan dari ketiadaan pencatatan cukup banyak dan fundamental dalam Islam maka hukum pencatatan perkawinan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah wajib.

2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 2 dari UU Perkawinan mengatur tentang salah satu syarat keabsahan pernikahan di Indonesia. UU tersebut berbunyi:

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³

Materi pasal inilah yang akan menjadi objek penelitian dari tulisan ini. Karena pasal tersebut masih abu-abu dengan redaksi “dicatat”. Melihat fenomena pernikahan poliandri di masyarakat yang marak, juga kasus menikahi mahram, dan lain-lain, termasuk konsekuensi yang cukup menyulitkan masa depan anak dan istri, maka pasal 2 ini diteliti dan diberikan rekomendasi.

Pada prakteknya, pasal ini setelah dikonstruksi hukumnya dan pencatatan perkawinan menjadi sebuah kewajiban, maka segala hal negative imbas dari tidak tercatatnya perkawinan bisa diantisipasi. Termasuk dalam hal ini adalah apa yang akan terjadi setelah perkawinan. Pasal 2 ini menjadi kekuatan verifikasi di masyarakat melalui KUA supaya tidak seperti fasakh karena kawin dengan mahram atau saudara sesusuan dan sebagainya. Maka sangat penting di masa ini supaya pasal 2 tersebut tidak difahami sepihak potensial dalam merugikan negara dan masyarakat dan ada kepastian di dalamnya.

3. Pencatatan Perkawinan.

Pencatatan pernikahan merupakan salah satu prosedur melaporkan dan menacatatkan pernikahan setelah beberapa proses ijab kabul. Pernikahan yang mempunyaai kekuatan hukum di Indonesia adalah pernikahan yang tercatat. Walau dalam Himpunan Fatwa MUI no. 44 Fatwa No. 10 Tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan bahwa:

²³ Pasal 2 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.

- a. Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *mudharat*.
- b. Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi yang berwenang sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/*mudharat*.²⁴

Sehingga dalam penelitian ini, penegasan terhadap wajibnya pencatatan pernikahan di Indonesia juga tercantum dalam Undang-undang. Salah satu dasarnya adalah kemaslahatan supaya terhindar dari berbagai macam potensi buruk. Di sisi lain, negara-negara muslim lainnya sudah mewajibkan dalam peraturannya.

Keabsahan pernikahan yaitu suatu keadaan pernikahan yang mempunyai sifat atau informasi yang benar menurut bukti yang ada. Sehingga keabsahan tersebut sangat tergantung kepada informasi dan bukti yang dilaporkan. Keabsahan juga berarti mempunyai kekuatan hukum, dalam hal ini sesuai peraturan perundang-undangan yang ada dalam hal ini adalah Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 tahun 1974 menyatakan pada pasal 1 bahwa perkawinan dianggap dan dinilai sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan dalam hal ini yaitu agama Islam.²⁵ Pada tataran agama, rukun nikah cuma ada pada kedua mempelai, dua saksi laki-laki yang adil, wali dari perempuan dan ijab kabul. Hal ini tertuang dalam undang-undang yang disebut dengan hukum keluarga. Sehingga apapun yang terjadi setelah akad nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka memiliki efek hukum dan termasuk dalam kategori hukum keluarga. Sebut saja

²⁴ Himpunan Fatwa MUI Tahun 2008.

²⁵ UU nomor 1 tahun 1974.

seperti: nafkah, hadanah, perceraian, poligami dan termasuk salah satu perkembangan hukumnya yaitu pencatatan pernikahan.

Bisa dikatakan pencatatan perkawinan adalah sebuah ijtihad yang sudah ada modelnya yaitu pencatatan hutang-piutang dan muamalat, akan tetapi perlu ditegaskan dalam perkawinan yang dalam prakteknya lebih dituntut untuk melindungi calon pengantin dan buah hati serta perkawinan mereka. Bahkan melihat dari sisi prinsip, perkawinan sangat ketat dalam pelaksanaannya karena hukum asal dari hubungan pria dan wanita yang bukan mahram adalah haram. Berbeda dengan muamalah, hukum asalnya adalah boleh selama sesuai garis besar Islam dan tidak ada yang dirugikan. Sehingga, pencatatan dalam penelitian ini adalah bagaimana seorang pria dan wanita yang ingin melaksanakan perkawinan untuk mendatangi KUA untuk verifikasi data pribadi. Meyakinkan mereka berdua dan keluarga bahwa jika terjadi perkawinan maka tidak ada yang membuat mereka terpisah secara otomatis (fasakh) karena larangan nikah. Lebih menekankan keinginan mereka berdua ketika menikah dan setelah di hadapan negara dan keluarga bahwa perkawinan mereka didasari rasa tulus dan jujur dan akan membina rumah tangga sampai akhir tanpa ada dusta dalam status.

E. Penelitian Terdahulu

Pendaftaran pernikahan dalam ruang lingkup hukum Islam dan hukum positif telah mendapatkan banyak perhatian dari para peneliti dalam bentuk tesis, disertasi, dan artikel jurnal. Penelitian, secara umum, berasal dari ketidaknyamanan yang sama tentang kesenjangan antara ketentuan normatif

hukum Islam, yang menekankan pernikahan sebagai legal berdasarkan hukum sosial-praktisi pernikahan Islam modern secara sosiologis dan legal. Meskipun demikian, pendekatan, fokus, dan kesimpulan yang diambil menunjukkan variasi yang cukup signifikan.

Pencatatan pernikahan sebagai masalah administratif yang berada di luar keabsahan kontrak pernikahan. Penelitian semacam itu biasanya menyimpulkan bahwa pencatatan bukan merupakan syarat untuk keabsahan pernikahan menurut buku-buku fikih Islam klasik, tetapi merupakan kewajiban administratif yang dikenakan oleh negara demi ketertiban hukum. Perspektif ini banyak dijumpai dalam hukum Islam normatif yang berfokus pada pandangan berbagai mazhab fikih, terutama mazhab Syafii, yang mengilustrasikan posisi mazhab bahwa ada pemisahan yang jelas antara keabsahan kontrak pernikahan (akad nikah) dan pencatatan pernikahan sebagai tindakan kebijakan negara.²⁶

Peneliti yang melihat pencatatan pernikahan sebagai instrumen hukum untuk melindungi hak-hak kaum rentan, terutama perempuan dan anak-anak. Penelitian semacam itu cenderung mengadopsi pendekatan hukum sosiologis dan empiris, yang berfokus pada dampak negatif dari pernikahan yang tidak tercatat, seperti kesulitan yang muncul dari pembuktian status hukum istri, pengabaian klaim dukungan (nafkah) istri, dan isu-isu hukum yang berkaitan dengan penentuan garis keturunan dan hak anak atas warisan. Dalam kategori ini

²⁶ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), h. 29–31.

cenderung menyimpulkan bahwa pencatatan pernikahan memiliki urgensi tinggi dalam masyarakat modern.²⁷

Penelitian lain berusaha mengaitkan kewajiban pencatatan pernikahan dengan prinsip-prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah* (tujuan lebih tinggi dari hukum Islam). Penelitian ini memposisikan pencatatan pernikahan dalam kerangka sarana (wasīlah) untuk menegakkan tujuan-tujuan fundamental Syariah, terutama perlindungan garis keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), perlindungan hak milik (*ḥifẓ al-māl*), dan perlindungan martabat manusia.

1. Penelitian tentang itsbat nikah dengan judul buku “Fenomena Itsbat Nikah

Pada Masyarakat Metropolitan (Studi di Kota Banjarmasin)” yang ditulis oleh Ibu Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H, M.H, dan Miftah Faridh, S.H.I, M.HI juga sangat berkaitan erat dengan penelitian ini. Penulis buku ini menyatakan salah satu problematika pencatatan perkawinan menjadi hangat dibicarakan karena *legal meaning* pada Pasal 2, UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Padahal tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk menjamin kepastian hukum. Itu jika kedua ayat dalam pasal tersebut dihubungkan. Akan tetapi, tidak sedikit yang menyatakan bahwa kedua ayat dipahami dengan cara terpisah, masing-masing berdiri sendiri.²⁸ Tulisan tentang istbat nikah ini sangat tajam pada penelitiannya yang menyentuh budaya masyarakat Banjarmasin yang bisa disebut religius karena pendekatan sosialnya yang memang penuh dengan majlis taklim dan ketika

²⁷ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 45–47.

²⁸ Gusti Muzainah dan Miftah Farid, *Fenomena Itsbat Nikah Pada Masyarakat Metropolitan (Studi di Kota Banjarmasin)*, hal. 10.

acara keagamaan maka akan penuh jamaahnya. Akan tetapi pada prakteknya, masyarakat di kota ini tidak berbanding dengan praktek pencatatan perkawinan. Penelitian ini akan mengisi di wilayah normatifnya yang berkaitan dengan hukum Islam. Masyarakat relegius dalam penelitian ini akan diisi dengan hukum Islamnya, sehingga penelitian ini akan mengisi kekosongan pada teori hukum Islam pada ushul fikih dan *maqasid syariah*. Bisa dikatakan penelitian ini akan meneruskan tulisan dari buku tersebut dari sisi agama Islamnya.

2. Suwarti dari Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018, telah meneliti tentang Legalitas Perkawinan Sirri Melalui Itsbat Nikah dalam Upaya Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia. Dalam disertasinya pencatatan pernikahan menjadi salah satu pembahasannya, tepatnya rumusan masalah ketiga dari penelitiannya. Karena pencatatan adalah salah satu yang menyebabkan pernikahan sepasang suami istri diakui atau tidaknya di hadapan legal-formal. Maka dalam disertasinya fokus kajiannya pada pencatatan tentang legislasi nikah siri dan penelitian tentang itsbat nikah. Pada bagian akhir, Suwarti menyampaikan urgensi pencatatan pernikahan di depan legal formal.²⁹ Adapun pada tulisan ini, peneliti menitikberatkan penelitian pada pencatatan pernikahan yang perlu lebih tegas dalam substansi hukumnya di redaksinya, dengan latar belakang pemahaman yang ambigu pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu apakah pencatatan

²⁹ Suwarti, Legalitas Perkawinan Sirri Melalui Itsbat Nikah dalam Upaya Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018.

perkawinan bersifat opsional atau keseluruhan. Dalam penelitian ini, ingin mengonstruksi substansi hukum pada Pasal tersebut menjadi sebuah kewajiban dengan dijadikan pencatatan sebagai syarat substantif. Kekosongan yang terjadi ada pada materi hukum Islam yang lebih spesifik. Pisau analisis yang digunakan yang ingin mengisi kekosongan pada penelitiannya yaitu berupa dalam teori ushul fikih yaitu *Qiyas Aulawi*, *Maslahah Mursalah*, dan *Sadd Dzari'ah* serta *Qawaid Fiqhiyyah* sebagai rujukan hukum.

3. Penelitian dari Syapar Alim Siregar yang berjudul “Pencatatan Perkawinan dalam Kajian KHI dan Fatwa MUI”³⁰ sangat kental dengan penelitian ini yaitu pada materi pencatatan pernikahan. Penelitiannya tentang pencatatan karena melihat penyimpangan hukum yang dilakukan oleh masyarakat seperti menikah tapi tidak tercatat di KUA. Hal ini menurutnya bisa karena beberapa factor seperti: tidak tahu, tahu tapi tidak mau karena suatu alasan. Alasan ini pun macam-macam ungkapnya. Dari latar belakang tersebut juga factor penipuan dan mengindar dari tanggung jawab nafkah disampaikan. Dalam penelitian ini, saya berusaha memberikan alasan untuk diwajibkannya pencatatan pernikahan yang dirasa akan melengkapi penelitiannya yaitu kasus poliandri yang jelas tidak diakui oleh Indonesia dan tentu agama Islam. Pisau analisis yang digunakannya adalah dari KHI dan Fatwa MUI yang kental sebagai salah pedoman bagi para hakim Indonesia. Dalam penelitian “Konstruksi Hukum” ini adalah mengisi

³⁰ Syapar Alim Siregar, Pencatatan Perkawinan dalam Kajian KHI dan Fatwa MUI, [I'tiqadiyah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyarahan, Vo. 1 No. 3 Oktober, 2024, h.15.

kekosongan dengan menjadikan Tujuan Hukum Islam dan ushul fikih sebagai pisau analisis ditambah dengan beberapa teori konvensional seperti *Argumentum per Analogiam*, Kepastian Hukum, Resposif, dan Preventif. Novelty yang disampaikan oleh Syapar adalah jika terjadi mudarat dalam pernikahan yang tidak dicatat maka hukumnya haram. Dalam penelitian ini justru ingin mengatakan bahwa pencatatan perkawinan adalah wajib karena termasuk kategori syarat substantif dalam rukun sehingga hukumnya sendiri wajib dan meninggalkannya hukumnya adalah haram.

4. Liky Faizal dari Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Patah Lampung dalam disertasinya mengangkat judul Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif *Siyasah Syar'iyah* dan Politik Hukum Nasional. Pada penelitiannya, Bapak Liky Faizal memfokuskan penelitiannya pada pencatatan pernikahan perspektif *siyasah syar'iyah* dan hukum Nasional. Setelah itu beliau menjelaskan implikasi pencatatan pernikahan terhadap pembaharuan hukum keluarga di Indonesia sebagai negara hukum.³¹ Kesamaan dalam tulisan beliau dengan penelitian ini adalah dari sisi pencatatan pernikahan merupakan inti masalah yang ingin dibahas. Pendekatan yang digunakan adalah *siayasah syar'iyah* dan hukum nasional dan bersentuhan dengan penelitian ini pada hukum nasionalnya. Kedua focus penelitiannya membedakan penelitiannya dengan penelitian yang akan diangkat dalam tulisan ini. Selain hukum pencatatan pernikahan di Indonesia yang akan menjadi fokus penelitian, juga menjadikan

³¹ Liky Faizal, Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif *Siyasah Syar'iyah* dan Politik Hukum Nasional, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Patah Lampung, 2018.

pencatatan perkawinan sebagai syarat substantif yang tidak terisi di penelitian beliau. Juga pendekatan yang akan diterapkan adalah pendekatan sosiologis, filosofis dan yuridis yang mencakup hukum fikih, ushul fikih dalam hal ini adalah *Qiyas Aulawi*, yang sangat jarang tersentuh dalam penelitiannya, dan *Qawaid Fiqhiyyah* serta hukum positif. Perspektif ini akan menjadi pengisian kekosongan dalam penelitiannya,

5. Disertasi oleh Nurrohman Syarif, yang berjudul *Konstruksi Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Sistem Hukum Nasional di salah satu Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah* telah menggarisbawahi ketegangan antara norma-norma fiqh klasik dan peraturan negara terkait dengan isu pendaftaran perkawinan. Dia menyimpulkan bahwa penolakan terhadap kewajiban pendaftaran perkawinan sering kali didasarkan pada pembacaan tekstual terhadap fiqh, tanpa memperhatikan perubahan dalam struktur sosial dan kebutuhan akan perlindungan hukum di zaman modern.³² Temuan ini memperkuat perlunya pendekatan metodologis yang menjembatani antara fikih dan hukum positif. Analisis mendalam terhadap literatur yang ada menunjukkan bahwa mereka mengedepankan pencatatan nikah dalam kerangka maslahat yang bersifat umum atau dalam kerangka kebijakan yang bersifat administratif negara. Pendekatan ushul fikih dan penggunaan *Qiyās Aulawī* dalam konteks normativitas kewajiban pencatatan nikah, belum diteliti secara mendalam dan sistematis. Padahal, *Qiyās Aulawī* memberikan alat argumentasi yang cukup untuk menjelaskan bahwa

³² Nurrohman Syarif, *Konstruksi Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Sistem Hukum Nasional* (Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), h. 201–205.

kewajiban pencatatan nikah memiliki masalah dengan justifikasi hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan pencatatan *mu'āmalah*. Kekosongan inilah yang akan peneliti penuhi dalam permasalahan pencatatan perkawinan ini.

6. Disertasi Jaih Mubarak dengan judul: “*Maqāṣid al-Syarī'ah* dan Pembaruan Hukum Islam di Indonesia” secara tegas berpendapat bahwa untuk memastikan keberlangsungan hukum Islam dalam konteks negara modern, *qiyas* tidak boleh dipisahkan dari *maqāṣid al-shariyyah*. Menurutinya, *qiyas* yang tidak mempertimbangkan *maqāṣid* berpotensi menghasilkan hukum yang secara formal sah, tetapi bermasalah secara sosial.³³ Temuan ini memperkuat argumen bahwa *maqāṣid* harus dilihat sebagai kriteria evaluasi atas keabsahan substantif *qiyas*. Dalam penelitiannya, Jaih telah menelaah hukum Islam dan pembaharuan hukum di Indonesia serta menggunakan dengan pisau analisis yang sama dengan penelitian ini. Akan tetapi kelauasan cakupan beliau pada penelitiannya, menjadikan problematika pada pencatatan perkawinan tidak terlalu dalam dan luas dikupas. Sehingga kekosongan tersebut akan diisi pada penelitian ini. Pisau analisis yang menggunakan *Qiyas Aulawi* pun sangat terbatas pada penelitiannya, sehingga pisau inilah yang membedakan antara kedua penelitian ini. Pada tingkat internasional, Jasser Auda mengembangkan pendekatan sistemik terhadap *Maqāṣid al-Syarī'ah*, menempatkan *Qiyās* sebagai bagian dari

³³ Jaih Mubarak, *Maqāṣid al-Syarī'ah dan Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Disertasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017), h. 156–160.

sistem penalaran hukum yang terbuka dan dinamis.³⁴ Baginya, *Qiyās* tidak cukup dipahami sebagai hubungan linier antara kepala dan cabang; terdapat juga tujuan hukum, kontekstual sosial, dan perlindungan dari nilai-nilai fundamental syariah. Penelitian yang mengadopsi pendekatan ini cenderung mengevaluasi *Qiyās* dalam kaitannya dengan efektivitasnya dalam mencapai kebaikan yang lebih besar.

7. Shofiatul Jannah, Nur Syam, Sudirman Hasan menulis jurnal dengan judul “Urgensi Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”.³⁵ Jurnal tersebut dengan penelitian pustakanya membedah hukum pencatatan perkawinan. Perkawinan yang tidak dicatat tetap sah, akan tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum di depan negara. Negara tidak bisa memberikan bantuan hukum kepada mereka yang nikah di bawah tangan. Dengan menggunakan hukum Islam dan hukum Negara mereka membedah hukum wajibnya pencatatan perkawinan. Dalam penelitian tersebut dirasa cukup mempunyai teori yang kuat. Pada penelitian kami, usaha untuk lebih memperdalam lagi teori-teori yang telah digunakannya, seperti analogi perkawinan dengan muamalah pada al-Baqarah ayat 282 dengan pernyataan pentingnya pencatatan. Dengan *Qiyas Aulawi*, teorinya akan lebih berisi karena urgensi pada perkawinan lebih tinggi dan skop tujuan hukum Islamnya lebih banyak.

³⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), h. 191–194.

³⁵Shofiatul Jannah, Nur Syam, Sudirman Hasan, Urgensi Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman, Juli, Vol.8. No.2, 2021.

8. Tesis Siti Musdah Mulia dengan judul *Islam dan Hak Asasi Manusia* mengkaji pencatatan perkawinan dari perspektif perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak. Penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan yang tidak terdaftar sering kali menciptakan kerentanan struktural, terutama dalam kasus perceraian, pengabaian, atau warisan yang diperebutkan. Temuan ini memperkuat argumen bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar formalitas hukum; ini juga merupakan mekanisme perlindungan hak asasi manusia dalam keluarga. Namun, sebagian besar penelitian ini menempatkan pencatatan perkawinan dalam konteks kebijakan negara, tanpa berusaha mengaitkannya dengan penalaran hukum Islam (*istinbāʿ*) bahkan pada tingkat yang minimal.³⁶ Penelitian ini memiliki posisi dan kontribusi yang berbeda dari penelitian ini yang dilakukan dalam konteks pencatatan perkawinan dan penelitian yang mengkaji *Qiyās* dan *Maqāṣid al-Syarīʿah*. Perbedaan ini tidak hanya terletak pada objek kajian, tetapi juga pada cara pandang secara metodologis dan pada arah pengembangan argumentasi hukum.

Sebagian besar penelitian ini tentang imbas dari pencatatan perkawinan dan cenderung terbatas pada kajian normatif-positif, artinya penelitian hukum pencatatan perkawinan dalam perspektif kesesuaian dengan UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan putusan pengadilan agama. Dari kajian ini, pencatatan perkawinan dipahami sebagai kewajiban administratif negara yang berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keteraturan dalam hukum dan kepastian

³⁶ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Gramedia, 2010), h. 112–114.

dalam status perdata seseorang. Pemikiran ini pada dasarnya penting, tetapi cenderung mereduksi pencatatan perkawinan sebagai produk kebijakan hukum modern, tidak melihat adanya unsur hukum yang positif, yang ada dalam nash-nash keagamaan Islam.³⁷

Sementara itu, fikih klasik dan kontemporer yang membahas *Qiyās* cenderung menempatkan *Qiyās* dalam konteks istinbāt dalam pengertian umum, tidak membahasnya dengan isu pencatatan perkawinan. Dalam kajian *Qiyās*, *Qiyās* dikenal sebagai metode analogis antara kasus yang dijadikan asalan dan kasus yang menjadi cabang (sub) serta dalam konteks pengidentifikasian, 'illat dan keberlakuan secara metodologis.³⁸ Dengan demikian, dimensi sosiologis dan administrasi hukum keluarga kontemporer jarang dijadikan arena yang menampung/aplikatif *Qiyās* secara tidak langsung.

Berkaitan dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, baik secara internasional maupun regional di Indonesia, penelitian sebagian besar berfokus pada inovasi tingkat makro dalam hukum Islam, seperti hukum pidana Islam, keuangan Islam, dan hukum serta Islam dalam kaitannya dengan hak asasi manusia. Perlindungan garis keturunan, kehormatan, dan hak-hak keluarga telah disebut sebagai bagian dari *maqāṣid*, tetapi pembahasan sebagian besar bersifat normatif dan belum secara khusus dirumuskan sebagai dasar kewajiban hukum untuk mendaftarkan

³⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 85–88.

³⁸ Al-Āmidī, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, juz III (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1985), h. 183–186.

perkawinan.³⁹ Dalam hal ini, *maqāṣid* lebih sering muncul sebagai kerangka etika daripada sebagai argumen operasional hukum yang konkret.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini memposisikan dirinya secara berbeda dengan menggabungkan, untuk pertama kalinya secara sistematis, tiga komponen utama, yaitu, pendaftaran perkawinan sebagai komponen hukum keluarga kontemporer, *Qiyās Aulawī* sebagai metode *ijtihād* hukum, dan *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai kerangka panduan normatif. Integrasi semacam ini belum pernah dibahas secara sistematis dalam penelitian sebelumnya, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penggunaan *Qiyās Aulawī* sebagai dasar argumen hukum tentang perlunya pendaftaran pernikahan. Berbeda dengan *Qiyās* standar yang menekankan kesamaan *'illat*, *Qiyās Aulawī* menekankan prinsip prioritas hukum, yang menyatakan bahwa ketentuan hukum yang a) memiliki tingkat maslahat yang lebih tinggi, b) layak mendapatkan penegasan hukum yang lebih kuat. Dari perspektif ini, pendaftaran pernikahan tidak boleh dipahami hanya sebagai persyaratan administratif; hal itu harus diakui sebagai kewajiban hukum yang lebih besar daripada pendaftaran administratif *mu'āmalah* tertentu yang telah diakui dalam syariat karena urgensinya.

Penelitian ini menawarkan kontribusi konseptual dengan menempatkan pendaftaran perkawinan sebagai instrumen perlindungan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya *hifẓ al-nasl*, *hifẓ al-'ird*, dan *hifẓ al-māl*. Pendekatan ini memperluas pemahaman tentang *maqāṣid* sehingga tidak hanya berfungsi sebagai tujuan

³⁹ Al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Tunis: Dār al-Salām, 2006), h. 245–248.

abstrak, tetapi juga dapat berfungsi sebagai landasan yang kokoh untuk memberlakukan beberapa kewajiban hukum konkret dalam konteks negara modern. Dengan demikian, penelitian ini juga memperkuat argumen bahwa hukum administrasi perkawinan memiliki dasar *syar'i* yang kuat, bukan sekadar legitimasi yurisprudensi negara.⁴⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam tatanan bermasyarakat dan bernegara. Hukum dipahami bukan sebagai perilaku empiris yang dapat diamati secara langsung, melainkan sebagai sistem normatif yang tersusun atas asas, prinsip, dan ketentuan hukum yang memiliki logika internal serta tujuan tertentu. Penelitian hukum normatif dipandang sebagai pendekatan yang paling sesuai untuk menganalisis isu-isu hukum keluarga yang sarat dengan dimensi normatif dan nilai, seperti pencatatan perkawinan.⁴¹ Fokus utama penelitian ini terletak pada analisis terhadap norma hukum, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun yang berkembang dalam doktrin

⁴⁰ Jaih Mubarak, *Maqāṣid al-Syarī'ah dan Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), h. 171–174.

⁴¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, h. 57–59.

dan pemikiran hukum.⁴² Penelitian ini dianalisis melalui kajian terhadap norma hukum, asas hukum, dan argumentasi yuridis-filosofis, daripada melalui pendekatan penelitian lapangan.⁴³

Dari beberapa kasus nikah, ada sekian masalah yang timbul, salah satu muaranya salah satunya kembali ke dualisme pemahaman kepada wajibnya tercatat nikah atau tidak. Penulusuran bahan dan data dari literatur adalah dasar penelitian ini yang didiskripsikan pada bab II. Penelitian secara keseluruhan akan mengkaji bagaimana kepastian hukum dan kaidah fikih serta ushul dari literatur para pakar, baik klasik atau kontemporer. Selanjutnya akan dikemas dalam penelitian dengan penjabaran yang sesuai dengan hajat penelitian. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁴⁴

2. Bahan dan Jenis Bahan Hukum

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini bukanlah data empiris lapangan, melainkan kepustakaan yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan pencatatan perkawinan. Bahan hukum tersebut dikumpulkan dan dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi norma hukum, asas-asas hukum, serta argumentasi yuridis dan filosofis.⁴⁵

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-17, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2021, h. 35–36.

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 13–15.

⁴⁴ Zakariya Syafii, *Metode Penelitian Hukum*, Jurnal Al-Ahkam, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni, 2011.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, h. 181.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, meliputi:

- 1) Al-Qurân dan Hadis
- 2) Kitab-kitab fikih dan ushul fikih klasik
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

b. Bahan Hukum Sekunder, meliputi:

- 1) Buku-buku hukum Islam dan hukum keluarga
- 2) Jurnal ilmiah, tesis, dan disertasi yang relevan
- 3) Pendapat para ahli hukum Islam dan hukum positif

c. Bahan Hukum Tersier, meliputi:

- 1) Kamus hukum dan ensiklopedi
- 2) Sumber referensi pendukung lainnya

Bahan hukum dalam penelitian ini dibedakan menjadi beberapa jenis sesuai dengan hierarki dan fungsi masing-masing dalam analisis hukum. Pertama, bahan hukum primer, yaitu sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan pencatatannya, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan pelaksanaannya, serta norma-norma hukum Islam yang bersumber dari Al-Qurân dan Sunnah yang relevan dengan kajian ini.⁴⁶

Dalam prosesnya, bahan hukum yang memberikan penjelasan, interpretasi, dan pengayaan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam

⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001, h. 33.

penelitian ini mencakup karya-karya ilmiah para ahli hukum dan ulama, seperti buku teks ushul fikih, fikih *munākahāt*, jurnal ilmiah nasional dan internasional, disertasi, serta artikel akademik yang membahas *Qiyās*, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, dan hukum perkawinan Islam.⁴⁷ Bahan hukum tersier yang berfungsi sebagai bahan penunjang untuk memperjelas makna istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus istilah fikih, ensiklopedia Islam, serta indeks dan bibliografi yang membantu penelusuran sumber-sumber hukum secara sistematis.⁴⁸

Berdasarkan bahan tersebut, penelitian diarahkan untuk menghasilkan analisis normatif yang utuh dan argumentatif, sehingga mampu memberikan landasan ilmiah yang kuat dalam merumuskan konstruksi hukum pencatatan perkawinan yang berorientasi pada kepastian hukum dan kemaslahatan.⁴⁹

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mengumpulkan bahan hukum, peneliti menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan. Norma-norma yang ada di dalam literatur akan diangkat dan disajikan bahan yang ada. Peneliti akan menganalisis hal yang berkaitan dengan keabsahan pernikahan, pencatatan pernikahan dan beberapa pendekatan yang ada.

4. Metode Analisis Bahan Hukum

Peneliti akan mengumpulkan bahan hukum terlebih dahulu. Segala hal yang berkaitan dengan materi dan norma keabsahan nikah dan pencatatan dalam

⁴⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, h. 295.

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, h. 47.

⁴⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018, h. 118.

agama akan dibahas berdasarkan analisis kualitatif. Pembahasan akan dimulai dengan pencatatan yang masuk ke berbagai lini kehidupan, termasuk muamalah dan pernikahan sesuai dengan konsep Robbani pada *Ayat Dain* pada Al-Baqarah ayat 282 hingga Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974. Bahan hukum yang dikumpulkan akan sampai pada fokus penelitian ini yaitu pencatatan pada negara Indonesia dan juga melihat negara muslim yang mewajibkan pencatatan nikah, juga sisi historis, filosofis, dan sosiologis. Dilanjutkan dengan pembahasan tentang teori yang menopang arah pencatatan perkawinan yang lebih ideal di zaman sekarang melihat kepada kasus yang sudah masuk tataran besar dan vital menurut konsep *hifzu an-nasl*.

Setelah bahan hukum terkumpul, maka akan diedit sedemikian rupa sehingga terlahir tulisan yang sistematis. Penelitian yang akan menyampaikan para pembaca kepada tujuan dari tulisan ini yaitu konstruksi Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang pencatatan dari sisi legal formal.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Landasan Teoretis dan Kerangka Konseptual, yang memuat Kajian Teori, dan Kerangka Pemikiran Penelitian.

Bab III Konstruksi Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Bab IV Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Maqāṣid al-Syariah.

Bab V Penutup, yang memuat kesimpulan dan saran.